

SKRIPSI

PENYIDIKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IZIN (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR)



Oleh:

ANDI AS`AD

040 2019 0306

Diajukan sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi

**FAKUTLAS HUKUM
UNVIERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditetapkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : ANDI AS'AD

Stambuk : 040 2019 0306

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **PENYIDIKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM
TANPA IZIN**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar,

2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.


Dr. Maduppa Abbas, SH., MH.

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi As'ad
Stambuk : 04020190306
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Penyidikan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI
PENYIDIKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA
SENJATA TAJAM TANPA IZIN
(STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI AS`AD

04020190306

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
dan dinyatakan diterima

Makassar,

2023

Panitia Ujian,

Ketua

Pembimbing II


Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.


Dr. Maduppa Abbas, SH., MH.



Dekan


Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

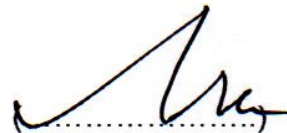
Diterangkan Bahwa Skripsi tersebut dibawah Ini :

Judul Skripsi : **Penyidikan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin**
Nama Mahasiswa : **Andi As'ad**
Stambuk : **04020190306**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Dasar Penetapan Pembimbing : **SK Nomor: 0830/H.05/FH-UMI/X/2022**

Telah dipertahankan dihadapan majelis Penguji pada tanggal **Agustus 2023** dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji

Disahkan oleh :

1. Dr. H.Baharuddin Badaru,SH.,MH.
(Pembimbing I)
2. Dr. Maduppa Abbas, SH.,MH.
(Pembimbing II)
3. Prof. HJ. Mulyati Pawennai, SH., MH.
(Penguji I)
4. Hj. Nur Fadillah M,SH., MH., P.hD
(Penguji II)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

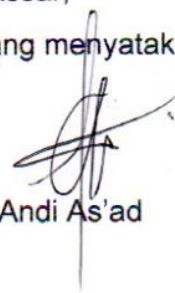
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi As'ad
NIM : 04020190306
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Penyidikan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Yang menyatakan,



Andi As'ad

KATA PENGANTAR



Segala puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Karunia-Nya berupa rahmat, hidayah dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENYIDIKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IZIN (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR).**

Tak lupa pula penulis kirimkan Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada penulisan ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan baik.

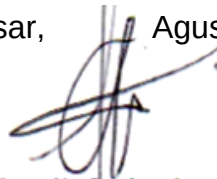
Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Drs.A.Jamaluddin dan ibunda Hj.A.Rosnani . Yang telah mendidik, membersarkan dan membimbing serta doa yang tulus Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;

2. Prof. Dr. La ode Husen, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universtias Muslim Indonesia;
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberi izin kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan program pasca sarjana;
4. Dr. H. Baharuddin Badaru. Dan Dr. Maduppa Abbas, SH., MH. Selaku Ketuan dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan sabar serta Ikhlas dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan Skripsi kepada penulis;
5. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH dan Hj. Nur Fadillah M,SH., MH., P.hD Selaku penilai yang memberikan masukan serta saran pada saat Ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mengajarkan ilmu dan membantu saya selama menjadi mahasiswa;
7. Terima kasih Kepada sahabat-sahabat saya A.Alvin Ghiffari, Yudhirta Arif dan Andi Muh Fachrie Rachman atas bantuan dan kebersamaannya;
8. Terima Kasih Kepada Saudara kandung penulis yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan ini

Penulis berharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya Aamiin.

Makassar, Agustus 2023



Andi As'ad

ABSTRAK

ANDI AS'AD (04020190306) PENYIDIKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IZIN (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR) Di bawah bimbingan Bapak H.Baharuddin badaru, selaku pembimbing I dan Bapak Maduppa Abbas, selaku pembimbing II.

Senjata tajam merupakan suatu hal yang umum oleh masyarakat pemahaman itu menjadi berbeda ketika senjata tajam disalahgunakan membawa senjata tajam adalah salah satu bentuk kejahatan sehingga proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam harus dilakukan dengan tepat dan penuh rasa kehati-hatian akan tetapi dalam proses penyidikan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal Pertama, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin Kedua, upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kejahatan membawa dan memilikisenjata tajam tanpa izin di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Makassar yaitu di POLRESTABES Kota Makassar. Dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data primer dan penulis juga melakukan studi kasus keperpustakaan dan gancara menelaah buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, serta data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian yang diperoleh dari skripsi ini yaitu : (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin ialah faktor ekonomi masyarakat sehingga mendorong untuk melakukan suatu kejahatan yang dapat merugikan dan membahayakan nyawa orang lain (2) upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin adalah adanya keterlibatan masyarakat yang membantu menginformasikan kepada kepolisian sehingga pihak kepolisian dapat melakukan investigasi dari laporan masyarakat

Kata kunci : Hukum pidana, membawa senjata tajam tanpa izin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam	6
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Lokasi Penelitian	36
B. Jenis Dan Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37

D. Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin	38
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Terjadinya Kejahatan Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin	48
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagai reaksi-reaksi terhadap adanya hukum untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat maka setiap tindakan manusia yang dilarang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran akan dijatuhi hukuman atau pidana.

Pidana dengan segala manifestasinya pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk memberantas atau mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia, mengenai penjatuhan hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat, dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang yang baik.

Sebagai warga negara yang cinta akan keadilan, maka apabila senantiasa diharapkan sportivitas pemerintah dalam melaksanakan semua peraturan secara murni dan konsekuen.

Salah satu masalah yang memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah masalah kepemilikan senjata tajam dan senjata api. Senjata tajam dan senjata api adalah barang yang berbahaya bagi pertahanan dan keamanan Republik Indonesia dan juga berbahaya bagi keselamatan jiwa masyarakat.

Masalah penyalahgunaan senjata tajam adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan serta mempersenjatai diri, mempertahankan, membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa, namun apabila disalah gunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, terlebih lagi dengan peredaran senjata api yang dilakukan secara ilegal, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat.

Dengan Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan senjata tajam, terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata

tajam serta akibat apa yang akan ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata tajam tersebut, sehingga kita dapat lebih tahu upaya-upaya untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan senjata tajam tersebut. sehingga kita dapat lebih tahu akibat apa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata tajam.

Apabila dicermati upaya yang dilakukan penegak hukum sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata tajam dan penggunaannya. Akan tetapi dengan berkembangnya era globalisasi saat ini dengan segala informasi, teknologi dan kebudayaan yang berkembang sangat pesat hingga keseluruhan dunia. Bahkan saat ini senjata tajam dapat diperjual belikan secara online, hal ini dapat mempermudah masyarakat dalam kepemilikan senjata tajam maupun mempermudah dalam membuat serta memproduksi senjata tajam baik diproduksi secara resmi oleh pabrik senjata tajam atau industry kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat.

Dengan mudahnya masyarakat memiliki senjata tajam ini tidak dapat dipungkiri bahwa, senjata tajam ini sangat digemari masyarakat untuk melakukan kriminal seperti perampokan, pertikaian dan perkelahian dengan memiliki senjata tajam hal ini dapat Meningkatkan kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu

hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Akhir-akhir ini Kota Makassar marak sekali kasus tentang senjata tajam. Baik melalui media cetak maupun media elektronik dapat diketahui bahwa kasus senjata tajam terjadi diberbagai kalangan baik kalangan anak-anak, remaja dan orang tua.¹ Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai ***PENYIDIKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IZIN***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin
2. Bagaimana perspektif hukum positif bagi Hukum adat mengenai pembawaan senjata tajam.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin.

¹ <http://regional.kompas.com/read/2016/04/13/14265251/Kasus.Penyeranan.senjata.tajam>

2. Untuk mengetahui upaya-upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Sebagai bahan pengetahuan dan menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan khususnya bagi para mahasiswa agar menyadari bahaya penyalahgunaan senjata tajam.
2. Sebagai referensi pelengkap dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan studi di bidang Ilmu Hukum, serta melengkapi sumber pustaka bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

1. Pengertian Tindak Pidana

Khusus dalam kajian ini penulis lebih suka menggunakan istilah tindak pidana dalam memberikan istilah terhadap strafbaar feit, karena di Indonesia saat ini para perumus undang-undang juga menggunakan istilah tindak pidana, jadi hal ini juga memudahkan penulis dalam pengkajian ini.

Strafbaar feit atau tindak pidana menurut Simons adalah³ :
kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, sehingga Jongkers dan Utrecht menilai rumusan Simons tersebut sebagai rumusan yang paling lengkap dalam memberikan definisi terhadap strafbaar feit atau tindak pidana²

Berdasarkan pandangan Simons dalam memberikan pengertian mengenai tindak pidana tersebut di atas, maka rumusan tersebut meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang yang dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

² Andi Hamzah, 2005. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Yarsif Watampone

Selanjutnya rumusan tindak pidana menurut Van Hamel adalah³ :

kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Selanjutnya menurut Vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana”.

Menurut Tongat, mengemukakan bahwa⁴ :

- a. Istilah tindak pidana, delict dan perbuatan pidana banyak digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain :
- b. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undangundang Dasar Sementara Tahun 1950 khususnya Pasal 14
- c. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Pengadilan Sipil
- d. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam UndangUndang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen.
- e. Hal yang diancam hukum istilah ini digunakan dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. f. Sedangkan istilah tindak pidana digunakan dalam berbagai perundang-undangan seperti Undang-undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pemasayarakatan Terpidana.

³ Andi Hamzah, 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita.

⁴ Tongat, 2009. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Pres, Bandung

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang pertama disebutkan adalah tindakan manusia, yang dengan tindakan itu seseorang melakukan yang tidak diperbolehkan oleh undangundang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsurunsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif.⁵

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang dimana tindakan dari sipelaku harus dilakukan⁶.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

⁵ Roeslan Saleh. 1983, Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, Bina Aksara, Jakarta, hal 13.

⁶ P.A.F Lamintang, SH. 1997, Dasar-dasar hukum pidana indonesia. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, Hal 193.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau wedderrechtelijkheid;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno mengenai unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan.⁹ P.A.F Lamintang, SH. 1997, Dasar-dasar hukum pidana indonesia. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, Hal 193. oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut moeljatno dapat diketahui

Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut⁷

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

⁷ Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkap Education & PuKAP-Indonesia, Makassar, hlm 47-48.

3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
5. Perbuatan itu aru dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Hal ini dapat memberikan manfaat dalam penggunaan hukum pidana. Sebab, pada hakikatnya penentuan unsur-unsur dalam rumusan delik hanya berlaku pada umumnya saja.

Pada khususnya, pemberian arti tersendiri kepada kualifikasi berdasarkan atas alasan-alasan rasional, dapat mencegah suatu tindak pidana pada perbuatan yang tidak dimaksudkan, yang meskipun perbuatan telah memenuhi unsur delik, tetapi dapat dimasukkan dalam kualifikasi, dengan alasan bahwa perbuatan itu dem wesem nach (menurut hakikatnya tidak termasuk pada kualifikasi tersebut), tidak dengan alasan yang rasional, tetapi hanya dengan perasaan saja.

Dalam ketentuan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalinge” (stbl.1948 Nomor 17) Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Pada Pasal 2 tentang senjata tajam, terdapat dalam ketentuan diatas dijelaskan⁸

1. Barang siapa
2. Yang tanpa hak
3. Memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (sleg-, steek-, ofstoot wapen).

Namun dalam Pasal ini dalam hal senjata pemukul, penikam dan penusuk, dikecualikan barang –barang yang digunakan untuk pertanian

⁸ Andi Hamzah. 1995, Delik-delik tersebar di luar KUHP, dengan komentar, PT Pradnya Paramita, Jakarta hlm. 8

atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

3. Pengertian Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.⁹

Sehubungan dengan tidak diaturnya pengertian senjata tajam secara jelas oleh Undang-Undang, maka pakar telah mencoba memberikan penjelasan mengenai pengertian senjata tajam tersebut.

H.D Mangemba memberikan penjelasan dengan menyatakan bahwa:¹⁰

“Senjata tajam merupakan alat yang permukaannya dan tidak dipergunakan sebagai alat dapur atau alat pekerjaan lainnya. Sejak dahulu kala tidak ada larangan membawa senjata tajam (badik, keris, tombak) bagi orang-orang Sulawesi Selatan khusus kaum pria. Tujuannya adalah sebagai perhiasan atau menjaga dirinya maupun keluarganya dan tidak digunakan untuk menganiaya ataupun membunuh”.

⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2017. Jam 17.11

¹⁰ Dr. Andi Hamzah, AH, Delik-Delik Tersebar di luar KUHP, Prayadna Pratama, Jakarta, hal. 215-255.

Selanjutnya H.D mangemba menjelaskan bahwa:

“Kebiasaan membawa senjata tajam untuk saat sekarang ini sudah disalahgunakan, sehingga sering terjadi pembunuhan dan penganiayaan ataupun pengancaman dengan menggunakan senjata tajam. Untuk saat ini membawa badik atau keris tidak boleh lagi dijadikan kebiasaan”.

M Nasir said menjelaskan bahwa:¹¹

“Senjata tajam yaitu alat yang bentuknya tajam tetapi bukan digunakan untuk perang atau melakukan kejahatan seperti badik atau keris”.

Lebih lanjut lagi M. Nasir Said menjelaskan bahwa:

“Ada tiga fungsi ataupun makna senjata, bila ditinjau dan Budaya Sulawesi Selatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berfungsi proketektif yang berate bahwa sesnjta tajam tersebut dapat digunakan sebagai perlindungan atau penyelamatan baik bagi diri sendiri pribadi maupun terhadap keluarga.
- 2) Berfungsi produktif yang berarti bahwa senjata tajam tersebut digunakan sebagai usaha untuk mendatangkan hasil baik bagi pribadi maupun keluarga.
- 3) Berfungsi dekstruktif, yang berarti dapat digunakan sebagai alat pembelaan terhadap kehormatan dan harga diri, baik bagi diri sendiri pribadi maupun terhadap keluarga.

Selain dari pengertian senjata tajam yang ditemukan oleh beberapa pakar diatas, pengertian senjata tajam yang ditemukan di kamus umum bahasa indonesia (W.J.S Poerwadarminta) memberikan penejelasan bahwa:¹²

“Senjata tajam adalah senjata yang bermata tajam seperti golok, pedang dan sebagainya.”

¹¹ Ibid hal. 24

¹² W.J.S Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta hal. 198

Sementara Andi Hamzah tidak memberikan senjata tajam pengertian senjata tajam tetapi hanya menggolongkan senjata tajam tersebut sebagai alat pukul, alat penikam, dan alat penusuk.

3. Tanpa izin

Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang selain mengatur tentang senjata api dan bahan peledak juga mengatur tentang senjata tajam hanya menyebutkan senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk.

Pasal 2 Undang-Undang darurat Nomor 12 tahun 1951 mengatakan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slagsteek-of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
- 2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk dalam Pasal- Pasal yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ini dibuat untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Hal ini dapat dilihat dengan diberikannya ancaman hukuman sepuluh tahun penjara oleh pembuat Undang-Undang.

Hanya saja pembuat Undang-Undang tidak secara tegas membedakan antara kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang darurat ini. Pada Pasal 3 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 menentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum Undang-Undang ini dipandang sebagai kejahatan. Dalam kenyataannya pelanggaran terhadap Pasal 2 Undang-Undang Tahun 1951 seperti tertangkap karena membawa senjata tajam tidak digolongkan sebagai kejahatan, tetapi digolongkan sebagai pelanggaran. Baru digolongkan sebagai kejahatan apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk membunuh atau menganiaya seseorang.

1. Jenis-Jenis Senjata Tajam

a. Badik Makassar

Badik makassar memiliki Kale (bilah) yang pipih, Battang (perut) buncit dan tajam serta Cappa (ujung) yang runcing. badik yang berbentuk seperti ini disebut badik sari. badik sari terdiri atas bagian pangulu (gagang badik), sumpa kale (tubuh badik) dan banoang (sarung Badik). lain makassar lain pula bugis, di daerah ini

badik di sebut dengan kawali, seperti kawali raja (bone) dan kawali rangkong (luwu).

b. Badik Bugis Luwu

Badik Bugis Kawali Bone memiliki bessi atau bilah yang pipih, ujung runcing dan bentuk agak melebar pada bagian ujung, Sedangkan kawali luwu memiliki bessi pipih dan berbentuk lurus. Kawali pun memiliki bagian-bagian, seperti pangulu (hulu), bessi (bilah) dan wanua (sarung). Seperti pada senjata tradisional lainnya, kawali juga dipercaya memiliki kekuatan sakti, baik itu yang dapat membawa keberuntungan ataupun kesialan.

Kawali lamalomo sugi adalah jenis badik yang mempunyai motif kaitan pada bilahnya dan dipercaya sebagai senjata yang akan memberikan kekayaan bagi pemiliknya. Sedangkan, kawali lataring tellu yang mempunyai motif berupa tiga noktah dalam posisi tungku dipercaya akan membawa keberuntungan bagi pemiliknya berupa tidak akan kekurangan makanan dan tidak akan mengalami duka nestapa. Itulah sebabnya, badik ini paling cocok digunakan bagi mereka yang berusaha di sektor pertanian.

c. Celurit

Celurit adalah alat pertanian yang berfungsi sebagai alat potong yang berbentuk melengkung menyerupai bulan sabit. Meskipun memiliki bentuk yang sama dengan arit/sabit, clurit lebih mengacu

pada senjata tajam sedangkan arit atau sabit cenderung bersifat sebagai alat pertanian.

Clurit merupakan senjata khas dari suku madura provinsi jawa timur digunakan sebagai senjata carok. Legenda senjata ini adalah 22 senjata yang biasa digunakan oleh tokoh yang bernama sakera yang kontra dengan dengan penjajah belanda. Kini senjata clurit sering digunakan masyarakat madura untuk carok. Sebelum digunakan clurit di isi dulu dengan asma/khodam dengan cara melafalkan doa-doa sebelum melakukan carok.

Carok dan celurit tak bisa dipisahkan, carok merupakan simbol kesatria dalam memperjuangkan harga diri (kehormatan). Hal ini muncul di kalangan orang-orang madura sejak zaman penjajahan belanda abad 18. Celurit digunakan sakera sebagai simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penjajah belanda. sedangkan bagi belanda, celurit disimbolkan sebagai senjata para jagoan dan penjahat. Bahwa kalau ada persoalan, perselingkuhan, perebutan tanah, dan sebagainya selalu menggunakan kebijakan dengan jalan carok. Alasannya adalah demi menjunjung harga diri. istilahnya, daripada putih mata lebih baik putih tulang. Artinya, lebih baik mati berkalang tanah daripada menanggung malu.

Penyelesaian dengan cara carok pasti salah satu ada yang mati. Oleh karena itu walaupun salah satu khasanah budaya rakyat

Indonesia, pemerintah tetap menetapkan sebagai pelanggaran hukum.

d. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa. Bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas (terutama selak belukar) kala penggunaanya keluar masuk hutan. Parang juga digunakan untuk pertanian.

e. Keris

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat, digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno/barang gaib. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja dan pada waktu tertentu, misalnya:

- a) Upacara perkawinan
- b) Upacara pelantikan raja
- c) Pada waktu pengambilan sumpah

f. Tombak

Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga "POKE" adalah senjata tajam yang bentuknya panjang yang ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan untuk berburu. Tombak dahulu kala sering digunakan dalam upacara-upacara adat, namun sekarang tak jarang digunakan melakukan suatu perbuatan delik.

g. Busur

Busur adalah jenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi atau besi bekas yang dibuat sebagai senjata. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Di Makassar busur cukup populer dikalangan masyarakat, Karena mudah dibuat dan harganya pembuatanya juga terbilang cukup murah, maka dari itu mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya, dan belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

2. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan Menurut Beberapa Teori

Tujuan-tujuan pembentukan suatu teori kriminologi pada pokoknya adalah:

1. Memberikan suatu kerangka konseptual untuk membantu pengamatan yang cermat serta deskripsi mengenai kejahatan dan reaksi sosial terhadap kejahatan.
2. Merumuskan suatu sistem sistem postulat-postulat dasar yang dapat menjelaskan kejahatan serta reaksi sosial.
3. Menegakkan suatu dasar pengetahuan dan metode agar dalam kondisi-kondisi tertentu memungkinkan pengendalian atas kejahatan srta reaksi sosial.
4. Membentuk suatu konsepsi kerja peradilan pidana.

Secara krimonologis, kejahatan dan perilaku menyimpang dapat dijelaskan sebagai hasil bekerjanya faktor-faktor sosio kultural, faktor-faktor interaksi, faktor-faktor pencetus dan faktor-faktor reaksi sosial.

Beberapa teori yang membahas peranan dari faktor-faktor itu sebagai faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan dan membentuk karir criminal.

3. Teori Peranan Faktor Sosio-Kultural

Di dalam kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dimasukkan kedalam kelompok teori yang menekankan peranan penting faktor-faktor sosio-kultural dalam membahas kejahatan dan perilaku menyimpang, antara lain teori kejahatan dan kondisi ekonomi, teori anomie, teori-teori sub kebudayaan, teori-teori konflik dan sebagainya. Beberapa teori penting yakni:

a. Teori “*Differential Opportunity Structure*”

Teori yang dikembangkan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin ini menengahkan beberapa postulat yakni:¹³

- 1) Delikuensi adalah suatu aktivitas dengan tujuan yang pasti: meraih kekayaan cara-cara yang tidak sah.
- 2) Sub kebudayaan delikuensi terbentuk apabila, terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara kultural diantara, kaum muda golongan (lapisan) bawah dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah.

¹³ oro Prakoso.,2013 Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Laksbang Grafika., hlm. 128

- 3) Jenis-jenis sub-kebudayaan delikuen berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan. Jenis-jenis sub kebudayaan itu ialah:
- 4) Sub kebudayaan konflik yang terdapat dalam lingkungan sosial yang mengalami disorganisasi serta ketidakstabilan. Pada lingkungan ini juga terdapat kesulitan-kesulitan dalam mencapai integrasi sosial, oleh karena seringkali para warga masyarakat memecahkan masalah “frustasi status” melalui cara-cara kekerasan.
- 5) Sub kebudayaan kriminal yang terdapat dalam lingkungan sosial dengan ciri sebagian besar warganya berpendapatan rendah dan angka laju tinggi.
- 6) Sub kebudayaan pengunduran diri

b. Teori Krisis Ekonomi dan Kejahatan

Berbagai jenis situasi gangguan ekonomi dikaji dalam bagian-bagian yang terpisah: krisis-krisis yang parah termasuk yang disebabkan bencana alam, krisis gradual dan siklikal yang tercerminkan dalam inflasi, resesi dan mis-employment, kekurangan bahan dan tekanan-tekanan ekonomi yang kronis. Istilah krisis yang dimaksudkan adalah suatu konsep umum yang tidak hanya menyangkut disfungsi ekonomi dari suatu jenis resesi, terlepas dari apakah ada atau tidak inflasi yang memperburuk keadaan tetapi juga krisis-krisis tertentu dan krisis lokal yang mungkin terjadi akibat

bencana alam, krisis yang disebabkan oleh ketidakmampuan suatu masyarakat dalam “*take off*” ke era industri dan krisis yang melekat pada salah urus dalam bidang politik ekonomi. Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari diskusi-diskusi antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi secara positif, berbeda-beda dengan angka laju yang tinggi dari sebagian besar kategori kejahatan-kejahatan yang dilaporkan.
2. Melalui pengukuran indikator-indikator ekonomi pada tingkat mikro yang tercermin dalam pengangguran, kelesuan bisnis serta hilangnya daya beli dapat ditandai adanya peningkatan yang tajam dari sebagian besar kategori kejahatan yang dilaporkan.
3. Tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dan peningkatan angka laju kejahatan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, masyarakat dan waktu.
4. kejahatan-kejahatan “primer” yaitu kejahatan yang secara langsung berhubungan dengan disfungsi ekonomi berkorelasi dengan kecenderungan dan terutama dikondisikan oleh kebutuhan-kebutuhan konkrit serta harapan-harapan yang mengalami frustrasi. Di antara kejahatan atau perilaku menyimpang lain yang meningkat adalah: Kejahatan-kejahatan ekonomi, yakni penadahan dan penipuan konsumen, Pelanggaran norma non-kriminal, Pelanggaran-pelanggaran lain, seperti: alkoholisme.

5. seringkali masalah yang paling serius dihadapi adalah gejala kejahatan “sekunder” yang terjadi apabila kejahatan “primer” yang berkaitan dengan krisis tidak terkendali atau diampuni (misalnya dalam hal penyalahgunaan hukuman) atau ditindak dan dihukum dengan kekerasan yang berlebihan. Dalam hal terakhir, karir penjahat individual lebih diperkuat dan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan krisis semakin memperoleh dorongan.

Secara teoritik M. Harvey Brenner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni:¹⁴

- 1) Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal.
- 2) Terdapatnya bentuk-bentuk “innofasi” sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio-struktural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi “*innovator*” potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum.
- 3) Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah.

¹⁴ Atmasasmita,romli, 2004, *Teori kapita selekta kriminologi*, PT.Eresco Bandung, hal. 130

- 4) Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif.
- 5) Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terhadap kemungkinan besar bagi berkembangnya sub kebudayaan delinkuen.
- 6) Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi pengangguran pula dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan.

c. Teori “kriminologi baru” atau “kriminologi kritis”

William J. Chambliss secara khusus membahas tentang isi dan bekerjanya hukum pidana, konsekuensi kejahatan bagi masyarakat dan sebab musabab kejahatan. Tentang latar belakang kejahatan, Chambliss mengemukakan bahwa kejahatan berasal dari orang-orang yang bertindak secara rasional sesuai dengan posisi klasnya. Kejahatan adalah suatu reaksi atas kondisi kehidupan kelas seseorang dan senantiasa berbeda-beda tergantung pada struktur-struktur politik dan ekonomi masyarakat.¹⁵

¹⁵ Mustofa, Muhammad. 2007 *Kriminologi*. Jakarta: FISIP UI Press, hal. 56

Masih dalam kerangka penjelasan bekerjanya faktor-faktor sosio- kultural, Richard Quinney mengetengahkan teori tentang realitas sosial kejahatan sebagai berikut.¹⁶

- a. Kejahatan adalah suatu defenisi hukum yang diciptakan oleh alat-alat klas dominan didalam masyarakat yang secara politis terorganisasi.
- b. Definisi-defenisi kejahatan terdiri dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan klas dominan.
- c. Defenisi-defenisi kejahatan diterapkan oleh klas yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan dan melaksanakan hukum pidana.
- d. Pola-pola perilaku dibangun dalam hubungannya dengan rumusan-rumusan kejahatan dan dalam konteks ini orang terlibat dalam tindakan-tindakan yang relatif mempunyai kemungkinan untuk dirumuskan sebagai kejahatan.
- e. Ideologi tentang kejahatan dibentuk dan disebarluaskan oleh klas dominan untuk memelihara hegemoninya.
- f. Realitas sosial kejahatan dibentuk oleh perumusan dan penerapan defenisi-defenisi kejahatan, perkembangan pola-pola perilaku dalam kaitannya dengan defenisi ini.

¹⁶ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hal. 317-318

4. Teori Faktor Interaksi

a. Teori “Transmissi kebudayaan”

Pada wilayah-wilayah berstatus ekonomi tinggi dengan angka laju delikueni rendah, umumnya terdapat suatu persamaan dalam sikap para penghuninya terhadap nilai-nilai konvensional dan terutama sikap-sikap yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Hal ini tergambar dengan adanya kebulatan pendapat praktis mengenai kehendak akan pendidikan dan aktivitas-aktivitas pada waktu luang yang konstruktif serta tekanan terhadap anak untuk tetap melakukan aktivitas-aktivitas konvensional. Dalam daerah-daerah tersebut juga terdapat rintangan-rintangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap perilaku yang merugikan nilai-nilai konvensional. Itu tidaklah berarti bahwa setiap kegiatan yang melibatkan anggota-anggota masyarakat adalah kegiatan yang tunduk kepada hukum. Tetapi karena setiap usaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum akan ditentang oleh dalam wilayah tersebut, anak-anak yang tinggal dalam masyarakat dengan angka rata-rata kejahatan yang rendah, secara keseluruhan akan dihalangi oleh kontak langsung dengan bentuk-bentuk perilaku menyimpang.

Pada wilayah-wilayah yang dihuni oleh kelas menengah dan wilayah-wilayah dengan status ekonomi tinggi, persamaan dalam sikap-sikap dan nilai-nilai dalam hal sosial kontrol tercermin dalam

pranata- pranata dan persekutuan-persekutuan sukarela yang bertujuan untuk mengekalkan dan melindungi nilai-nilai ini.

Kebalikannya, pada wilayah-wilayah dengan status ekonomi yang rendah yang berangka delikueni tinggi ditandai dengan perbedaan yang luas dalam norma-norma dan standar-standar perilaku.

Dua sistem kegiatan ekonomi yang saling bertentangan memperlihatkan secara kasar kesempatan-kesempatan yang sama bagi para pekerja serta peningkatan taraf kehidupan. Bukti keberhasilan dalam dunia penjahat ditunjukkan oleh penampilan penjahat-penjahat dewasa yang pakaian dan kendaraannya memperlihatkan bahwa mereka makmur dalam bidang yang dipilihnya. Nilai-nilai yang salah dan resiko-resiko besar yang ditanggung tak jelas nampak bagi orang yang berusia muda.

b. Teori "*differential association*"

Teori ini pada pokoknya mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan

Postulat-postulat yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donald Cressey dalam kerangka teori “*differential association*” ini adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Kejahatan dipelajari, secara negatif ini berarti bahwa kejahatan tidak diwariskan.
2. Kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain melalui proses komunikasi.
3. Proses belajar kejahatan meliputi: Teknik-teknik untuk melakukan kejahatan yang kadangkala sangat rumit dan kadang-kadang sangat sederhana, arah, motif, dorongan, pembenaran dan sikap- sikap, arah khusus motif dan dorongan dipelajari dari defenisi- defenisi tentang menguntungkan atau tidaknya aturan-aturan hukum.
4. Seseorang menjadi delikuen oleh karena ia lebih mempunyai defenisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan defenisi-defenisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum.
5. Pengelompokkan yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitasnya.
6. Proses belajar kejahatan melalui pengelompokkan dengan pola-pola kejahatan atau anti kejahatn menyangkut semua mekanisme terdapat dalam proses belajar apa pun.

¹⁷ Kartini, Kartono, 2009, *Patologi Sosial*, Jilid 1, PT. RajaGrafindo Perseda, Jakarta.hal. 34

7. Walaupun kejahatan merupakan pencerminan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai tersebut, oleh karena perilaku yang bukan kejahatan pun merupakan pencerminan nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan yang sama.

Teori-teori lain yang menekankan pada peranan faktor-faktor interaksi, antara lain adalah teori Daniel Claser mengenai "*differential identification and anticipation*" yang pada pokoknya menekankan bahwa seseorang menjadi jahat tidak hanya oleh keterlibatannya secara langsung dengan penjahat-penjahat, melainkan juga dengan mengacau pada eksistensi kriminal mereka.

5. Teori Faktor Pencetus

Yang dimaksudkan dengan faktor-faktor pencetus disini dapat berupa peranan korban dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan maupun tekanan-tekanan situasional yang dialami pelaku kejahatan.

Menurut Shepard, dalam studi-studi tentang kejahatan kekerasan terungkap betapa korban sangat acap memainkan peranan kunci dalam interaksi kekerasan, bahkan tak jarang memprovokasi orang lain atau mencetuskan saling balas dengan kekerasan yang pada akhirnya berakibat luka atau kematian.

Hubungan-hubungan sosial korban dalam kejahatan kekerasan, terutama dalam pembunuhan yang memperlihatkan tingginya angka victim precipitated kriminal homicide, menunjukkan korban merupakan

bagian integral dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan dengan kekerasan.

Faktor lain adalah tekanan situasional yang dapat merupakan faktor pencetus berlangsungnya kejahatan, termasuk kedalamnya proses pengambilan resiko. Menurut Don C. Gibbons termasuk kelompok faktor- faktor pencetus ini adalah sikap-sikap dan motivasi-motivasi kriminal, dan pola-pola kepribadian lain.

6. Teori Faktor Reaksi Sosial

Kejahatan atau perilaku menyimpang dapat pula dijelaskan melalui suatu pendekatan sosiogenik dalam kriminologi yang menekankan pada aspek-aspek prosesusal dari terjadi dan berlangsungnya penyimpangan terutama dalam hubungannya dengan reaksi sosial. Dari sudut pandang ini, perilaku menyimpang adalah akibat penilaian sosial yang ditujukan pada seseorang.

Salah satu teori yang dikenal didalam kriminologi yang juga mencoba menjelaskan kejahatan dari perspektif reaksi sosial adalah teori yang dikemukakan oleh Edwin Lemert. Lemert menguraikan tentang proses-proses seseorang diasingkan sebagai pelaku penyimpangan dan akibatnya karir kehidupannya terorganisasikan atau terbentuk secara pribadi disekitar status-status sebagai pelaku penyimpangan.

Beberapa teori mengenai kejahatan menurut Kartini Kartono dalam bukunya "*patologi sosial*" yaitu:

1. Teori Teologis

Menyatakan kriminalitas sebagai perbuatan dosa yang jahat sifatnya. Setiap orang normal bisa melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan setan/ iblis atau nafsu-nafsu durjana angkara, dan melanggar kehendak Tuhan. Dalam keadaan setengah atau tidak sadar karena terbujuk oleh godaan iblis, orang baik-baik bisa menyalahi perintah-perintah Tuhan dan melakukan kejahatan. Maka, barang siapa melanggar Perintah Tuhan, dia harus mendapatkan hukuman sebagai penebus dosa-dosanya.¹⁸

2. Teori Filsafat tentang Manusia (Antropologi dan Transendental)

Menyebutkan adanya dialektika antara pribadi / personal jasmani dan pribadi rohani. Personal rohani disebut pula sebagai JIV atau jiwa, yang berarti “lembaga kehidupan” atau “daya hidup”. Jiwa ini merupakan prinsip keselesaan dan kesempurnaan, dan sifatnya baik, sempurna serta abadi, tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Oleh karena itu, jiwa mendorong manusia kepada perbuatan baik dan susila. Mengarahkan manusia pada usaha transedensi diri dan konstruksi diri.

Jasmani manusia itu merupakan prinsip ketidakselesaan atau perubahan dan sifatnya tidak sempurna.

¹⁸ <http://tugas-makalah.blogspot.co.id/2013/05/teori-teori-tentang-kejahatan-dan-penyebabnya.html> diakses pada minggu , 2 april 2017 jam 14.37

Kecenderungan mengarahkan pada kebinasaan dan kejahatan ini disebut sebagai kecenderungan menggelinding ke bawah, yang berlangsung dengan mudah atau otomatis. Sedangkan aktivitas manusia menuju pada konstruksi diri dan transendensi diri, melakukan perbuatan-perbuatan mulia dan luhur, benar-benar merupakan usaha yang pelik dan berat dan setiap saat harus diperjuangkan secara gigih, agar orang tidak terseret kebawah melakukan kejahatan.

3. Teori Kemauan Bebas (Free Will)

Menyatakan bahwa manusia itu bisa bebas menurut kemauannya. Dengan kemauan bebas dia berhak menentukan pilihan dan sikapnya. Untuk menjamin agar setiap perbuatan berdasarkan bebas keinginan masyarakat maka manusia harus diatur ditekan yaitu dengan: hukum, norma-norma sosial dan pendidikan

Hukum dan hukuman biasanya disertai ancaman-ancaman pidana yang menakutkan, agar manusia merasa ngeri dan takut berbuat kejahatan dan tidak menyimpang dari pola kehidupan normal.

Teori kemauan bebas ini tidak menyebutkan roh-roh jahat sebagai sebab musabab kejahatan. Akan tetapi, sebab kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri. Jika dia dengan sadar benar berkeinginan melakukan perbuatan durjana, maka tidak ada seorang pun, tidak satu dewapun, bahkan tidak juga Tuhan dan

sebuah kitab suci pun bisa melarang perbuatan kriminalnya. Orang-orang jahat yang selalu melakukan tindak durjana, bikin onar, dan kesengsaraan pada orang lain itu perlu ditindak, dihukum dan dididik kembali oleh masyarakat.

4. Teori Penyakit Jiwa

Menyebutkan adanya kelainan-kelainan yang bersifat psikis, sehingga individu yang berkelainan individu sering melakukan kejahatan- kejahatan. Penyakit jiwa tersebut berupa psikopat dan defek moral.

Tingkah laku dan relasi sosialnya selalu asosial, eksentrik (kegilaan), kurang memiliki kesadaran sosial dan intelegensia sosial. Mereka amat fanatik dan sangat egoistik, juga selalu menentang norma lingkungan dan norma etis. Sikapnya aneh-aneh, sering berbuat kasar, kurang ajar, dan ganas buas terhadap siapa pun tanpa suatu sebab. Sikapnya senantiasa menyakiti hati orang lain dan seringkali bertinglakah laku kriminal.²¹

Kelemahan dan kegagalannya terutama ialah: dia tidak memiliki kemampuan untuk mengenal, memahami, mengendalikan, dan mengatur laku yang salah dan jahat. Sehingga sering melakukan kekerasan, penyerangan dan kejahatan.

Banyak orang yang defekt moral memiliki simpton-simpton psikotis, khususnya berupa penyimpangan dalam relasi kemanusiaan. Sikapnya dingin beku, tanpa afeksi atau perasaan. umumnya, bentuk tubuh penjahat-penjahat habitual dan residivis-

residivis itu lebih kecil dari pada tubuh orang normal. Berat badannya juga lebih kurang daripada bobot orang dewasa pada umumnya.

5. Teori Fa'al Tubuh (Fisiologis)

Teori ini menyebutkan sumber kejahatan adalah ciri-ciri jasmani dan bentuk-bentuk jasmaninya. Yaitu pada bentuk tengkorak, wajah, dahi, hidung, mata, rahang, telinga, leher, lengan, tangan, jari-jari, kaki, dan anggota badan lainnya. Semua ciri fisik itu mengkonstitusikan kepribadian seseorang dengan kecenderungan-kecenderungan kriminal.

Pada umumnya, penjahat-penjahat sadis itu mempunyai ciri-ciri jasmani khusus dan mereka itu dikelompokkan tipe kriminal. Kebanyakan dari para kriminal itu mengidap penyakit ayan/ epilepsi sejak lahir. Ringkasnya, sebab musabab kejahatan-kejahatan itu terletak pada konstitusi jasmani yang mempengaruhi kehidupan jiwani, yang sudah ada sejak lahir.¹⁹

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, di samping mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

¹⁹ <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/faktor-faktor-penyebab-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 19 maret 2017, pukul 14:42 WITA.

Upaya Penanggulangan kejahatan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk kebijakan kriminal. kebijakan *criminal* ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.²⁰

Lain halnya dengan menurut Baharuddin Lopa bahwa “upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (*represif*) di samping langkah pencegahan (*preventif*).²¹

Langkah-langkah *preventif* menurut Baharuddin Lopa meliputi :

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengganguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan .

²⁰ Arief, Barda Nawawi, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 77

²¹ Baharuddin Lopa. Kejahatan Korupsi dan Penegakan hukum. (Jakarta: Kompas, 2001), hal. 16

- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan dan *respresif* dan *preventif* .
- e) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis di Kota Makassar, yaitu Polrestabes Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Polrestabes Kota Makassar adalah tempat dimana terdapat banyak barang-barang sitaan mengenai senjata tajam dan senjata api rakitan dan tempat para terpidana tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang merupakan objek sasaran dalam penelitian yang di lakukan penulis.

B. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang di perlukan selama melaksanakan penelitian. Penelitian yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan atau informasi dapat diperoleh dari dua sumber. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan judul yang di tulis.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang di perlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini

dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini akan menggunakan beberapa cara, yaitu:

- 1) Wawancara (*interview*) dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara dengan informan, dan aparat kepolisian POLRESTABES Kota Makassar dan pelaku kejahatan.
- 2) Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu untuk mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundangan-undangan, dan dokumen-dokumen dari instansi terkait untuk memperoleh data.

D. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dianggap mencukupi, baik dari data primer maupun sekunder, maka selanjutnya data tersebut di analisis secara kualitatif, data tersebut dianalisis secara deskriptif guna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin.

Senjata merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata tajam merupakan alat yang ditajamkan untuk menekan, menusuk, atau membuat lubang dan dipergunakan langsung untuk melukai tubuh seseorang²²

Dalam praktek senjata pemukul, penikam dan penusuk, dikecualikan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Walaupun pengertian pertanian, pekerjaan rumah tangga, pusaka, barang kuno, barang ajaib sangat relatif. Sehingga barang-barang itu sering menjadi dwi fungsi, sebagai senjata dan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan. Bahkan didaerah-daerah barang seperti itulah yang banyak dipakai sebagai senjata untuk melakukan delik pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya.

Penggunaan senjata tajam diberbagai wilayah yang ada di Indonesia sangat banyak serta tingkat penggunaan senjata tajam sangat

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata> diakses Pada Senin, 18 Juli 2017. Pukul 18:46 wita.

beragam dari senjata tajam tradisional hingga rakitan. dengan adanya senjata tajam tersebut maka masyarakat mulai mengetahui penggunaan senjata tajam hingga dampak merugikannya senjata tajam. Penggunaan hingga saat ini didasari oleh Undang-Undang Darurat no 12 tahun 1951 tentang pemilikan senjata api dan bahan peledak.

Dengan adanya Undang-Undang Darurat no 12 tahun 1951 tentang pemilikan senjata api dan bahan peledak dalam Pasal 2 Ayat (1) tingkat penggunaan senjata tajam dibatasi dengan tidak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk di Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

Di Sulawesi selatan khususnya di Kota Makassar penggunaan senjata tajam masih sering terjadi di beberapa wilayah di Kota Makassar terbukti dengan banyaknya kasus kejahatan membawa dan memiliki membawa senjata tajam tanpa izin yang disalah gunakan oleh masyarakat untuk melakukan aksi yang dapat merugikan orang lain hingga meregang nyawa.

Kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam ini merupakan Hal yang paling sering dijumpai di Wilayah Kota Makassar. Sejak tahun 2020 terdapat 395 kasus yang tercatat di Polrestabes Kota Makassar. Berikut

adalah tabel perkara Kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin dari tahun 2020 sampai dengan 2022 berdasarkan data yang diperoleh dari pihak kepolisian.

TABEL DATA

Kejahatan Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin: Tahun 2020

No.	Polsek	Laporan masuk	Laporan selesai
1	Tamalanrea	48	42
2.	Tamalate	11	9
3.,	Mangala	43	49
4.	Rappocini	48	46
5.	Biringkanaya	2	10
6.	Panakkukang	39	38
7.	Tallo	35	40
8.	Bontoala	18	15
9.	Mariso	17	18
10.	Ujung Pandang	18	15
11.	Mamajang	27	27
12.	Tabes	95	68
	Jumlah	401	395

Sumber Data: Polrestabes Kota Makassar, 15 Mei 2023

Berdasarkan tabel di atas telah menunjukkan bahwa, angka kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam di Wilayah Sulawesi selatan khususnya di Kota Makassar masih sangat tinggi tingkat penggunaannya, dimana di polrestabes menerima laporan masyarakat sebanyak 95 laporan tetapi pihak kepolisian hanya menangani sebanyak 68 kasus membawa dan memiliki senjata tajam tajam tanpa izin.

Di Polsek Mamajang menerima laporan dari masyarakat yaitu 27 kasus dimana laporan dari masyarakat di sekitar polsek mamajang dapat terselesaikan dengan angka yang sama yaitu 27 kasus. Dari semua

angka kejahatan senjata tajam yang ada, tingkat kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam yaitu, Polsek Tamalate merupakan tingkat kriminalitas penggunaan senjata tajam sangat minim, dapat ditinjau dari laporan masyarakat yang diterima, terlihat pada table atas hanya 11 laporan yang masuk dimana telah diselesaikan hanya 9 kasus. Polsek Tamalate dan sekitar nya penggunaan senjata tajam masih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

TABEL DATA

Kejahatan Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin: Tahun 2021

No.	Polsek	Laporan masuk	Laporan selesai
1	Tamalanrea	49	52
2.	Tamalate	6	10
3.	Mangala	35	41
4.	Rappocini	62	67
5.	Biringkanaya	20	14
6.	Panakkukang	36	51
7.	Tallo	49	40
8.	Bontoala	14	40
9.	Mariso	22	16
10.	Ujung Pandang	15	14
11.	Makassar	33	30
12.	Tabes	30	12
	Jumlah	371	387

Sumber Data: Polrestabes Kota Makassar, 15 Mei 2023

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2021 menunjukkan dimana angka membawa senjata tajam ini mulai ada sedikit penurunan di bandingkan ditahun 2020. Kasus yang terselesaikan sebanyak 387 dan laporan dari masyarakat sebanyak 371, bisa kita lihat di Polsek Ujung

Pandang angka kriminalitas senjata tajam adalah 15 kasus yang terselesaikan yaitu 14 kasus. Sementara angka kriminalitas paling banyak menggunakan senjata tajam adalah di Polsek Rappocini angka tersebut mencapai 62 kasus bisa di katakan di Polsek Rappocini sering menerima kasus senjata tajam.

TABEL DATA

Kejahatan Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin: Tahun 2022

No.	Polsek	Laporan masuk	Laporan selesai
1.	Tamalanrea	15	12
2.	Tamalate	23	13
3.,	Mangala	24	21
4.	Rappocini	75	68
5.	Biringkanaya	16	16
6.	Panakkukang	12	16
7.	Tallo	52	47
8.	Mamajang	17	13
9.	Mariso	6	12
10.	Ujung Pandang	12	8
11.	Makassar	12	12
12.	Tabes	42	40
	Jumlah	306	278

Sumber Data: Polrestabes Kota Makassar, 15 Mei 2023

Berdasarkan table di atas, pada tahun 2022 tingkat kriminalitas di wilayah Kota Makassar khususnya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam mulai mengalami perubahan dimana pada tahun 2022 penggunaan senjata tajam mencapai 278 kasus, angka ini terbilang paling rendah dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Di Polsek Biringkanaya pihak aparat kepolisian telah menangani laporan dari

masyarakat sebanyak 16 kasus, dan dimana kasus yang terselesaikan dengan jumlah yang sama yaitu 16. Tetapi ditahun 2022 ada yang masih tinggi tingkat kriminalitasnya yaitu terletak di Polsek Rappocini menurut data di atas jumlah penggunaan membawa senjata tajam ini tidak jauh beda dengan data ditahun 2022 yaitu mencapai 75 kasus dan itu pun pihak Polsek Rappocini hanya menyelesaikan hanya 68 kasus saja.

Berdasarkan wawancara penulis kepada anggota kepolisian bareskrim polrestabes Kota Makassar, penulis menanyakan faktor apa yang menyebabkan pelaku membawa senjata tajam tanpa izin. Aipda Bapak Ismail sebagai anggota Bareskrim Polrestabes Kota Makassar, mengatakan bahwa:²³

“faktor utama yang mempengaruhi pelaku membawa senjata tajam yaitu untuk menjaga diri, dan para pelaku tersebut tidak menggunakan senjata tajam untuk menjaga diri, tetapi melakukan aksi yang membahayakan atau mengancam nyawa orang lain dengan melakukan aksi seperti pencopetan, pencurian dan penodongan senjata tajam terhadap masyarakat di jalan yang terlihat sepi atau dirumah masyarakat yang tampak sunyi.

Berdasarkan fenomena wawancara penulis kepada pihak bareskrim polrestabes Kota Makassar, tingkat penggunaan senjata tajam di Kota Makassar sangat sering terjadi bahkan kejahatan membawa dan

²³ Hasil wawancara pada tanggal 15 MEI 2023

memiliki senjata tajam tanpa izin telah memasuki usia remaja dan bahkan dapat mengancam nyawa orang lain. Dengan adanya kasus seperti ini pihak kepolisian berupaya untuk dapat menanggulangi kasus kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin.

Penulis melanjutkan wawancara kepada salah satu pelaku membawa senjata tajam tanpa izin, pelaku bernama Amiruddin alias Aco, penulis melakukan wawancara dengan pelaku:

Apa motif yang membuat anda melakukan aksi kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin, kepada Amiruddin (Aco) mengatakan bahwa:²⁴

“motif yang mempengaruhi saya dalam melakukan aksi kejahatan membawa senjata tajam yaitu untuk membahayakan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam lalu saya melakukan aksi kejahatan tersebut di tempat yang sunyi, mengambil barang berharga pengguna jalan.”

Kemudian penulis menanyakan kepada pelaku, Apa yang biasa pelaku bawa saat melakukan aksi kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin. Amiruddin (Aco) mengatakan bahwa :

“yang saya bawa saat melakukan aksi kejahatan yaitu anak panah (busur), dan badik.”

Selanjutnya penulis menanyakan kepada pelaku faktor apa yang menyebabkan anda dalam melakukan aksi kejahatan, Amiruddin (Aco) mengatakan bahwa:²⁵

²⁴ Hasil wawancara pada tanggal 15 MEI 2023

“salah satu faktor saya melakukan aksi kejahatan ini karena faktor ekonomi, saya tidak tahu harus mencari uang buat hidupi anak dan istri saya sehingga tidak ada cara lain saya melakukan aksi kejahatan ini, dan juga saya berfikir mungkin dengan cara seperti ini saya bisa menghidupi anak dan istri saya.”

Selanjutnya penulis menanyakan kepada pelaku, berapa lama anda di tahan, kepada Amiruddin (Aco) mengatakan bahwa:

“awalnya saya ditahan di kantor polsek Panakukkang hanya 2 minggu selama menunggu hasil dari pengadilan negeri, ketika saya di bawa ke Pengadilan Negeri Makassar, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun.”

Setelah penulis mewawancari pelaku, penulis menemukan satu pelaku yang bisa penulis wawancarai, pelaku bernama Rusman berikut penulis menanyakan beberapa pertanyaan kepada pelaku:

Apa motif yang membuat anda melakukan aksi kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin, kepada Rusman mengatakan bahwa:²⁶

“motif yang membuat saya melakukan aksi kejahatan karena saya tidak mempunyai uang dan mempunyai banyak utang, saya melakukan aksi kejahatan saya ketika saya melihat jalanan atau rumah yang tampak sepi.”

Selanjutnya penulis menanyakan kepada pelaku, senjata apa yang biasa anda bawa untuk mencelakai orang lain, kepada Rusman mengatakan bahwa:

²⁵ Hasil wawancara pada tanggal 15 MEI 2023

²⁶ Hasil wawancara pada tanggal 16 MEI 2023

“senjata tajam yang sering saya bawa dalam melakukan aksi kejahatan yaitu anak panah (busur).”

“saya ditahan di kantor polrestabes, selama menunggu hasil dari pengadilan negeri, ketika saya di bawa di Pengadilan Negeri Makassar, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan.”

Dari hasil pengamatan penulis motif yang mendorong kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin hingga melukai orang lain atau mengancam nyawa orang lain yaitu, faktor keterbatasan ekonomi pelaku, dengan keterbatasan ekonomi yang dimiliki pelaku hal ini mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain dengan membawa senjata tajam tanpa izin.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan kedua pelaku kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin masing-masing pelaku hanya divonis hukuman kurang lebih satu tahun hal ini tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, berdasarkan Undang-Undang Darurat no 12 tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa, Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia

sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Selanjutnya penulis melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian, Mengapa hukuman pelaku yang membawa senjata tajam ini sangat ringan dan apakah dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku, bapak Ismail mengatakan bahwa:²⁷

“ancaman hukuman bagi pelaku membawa senjata tajam menurut Undang-Undang darurat no 12 tahun 1951 pasal 2 Ayat (1) tahun 1951 hukuman penjara bagi pelaku maksimal 10 tahun, akan tetapi tidak semua masa hukuman bagi pelaku membawa senjata tajam berlaku, kami dari pihak kepolisian tidak bisa memberikan putusan atau vonis kepada pelaku, semua dilakukan di pengadilan negeri dan hakim pengadilan negeri memberikan vonis kepada pelaku, akan tetapi vonis yang di berikan hakim pengadilan negeri kepada pelaku membawa senjata tajam terbilang rendah yaitu 1 tahun penjara atau paling lama 2 tahun penjara.”

Selanjutnya beliau menambahkan:

“tentu kami pihak kepolisian sangat berharap agar pelaku tidak melakukan aksinya lagi setelah keluar dari penjara dan mendapatkan efek jera atas perbuatannya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa walaupun Undang-Undang darurat no 12 tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun akan tetapi akan tetapi tidak semua bagi pelaku membawa dan memiliki senjata tajam berlaku hal ini dikarenakan pemberian vonis hakim pengadilan negeri hanya memberikan hukuman penjara selama 1 tahun atau paling lama 2 tahun penjara. Dengan minimnya hukuman bagi pelaku kejahatan

²⁷ wawancara pada tanggal 15 MEI 2023

membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin pihak kepolisian berharap ada efek jera dari sang pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya.

B. Upaya yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Terjadinya Kejahatan Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin

Pihak kepolisian diharapkan mampu menanggulangi tingkat penggunaan kejahatan senjata tajam yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tentram terbebas dari kejahatan serta menimbulkan kerugian bagi setiap masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kriminalitas suatu wilayah setiap tahun makin meningkat dengan berbagai macam faktor. Untuk menanggulangi hal kejahatan tersebut pihak kepolisian diharapkan mampu bekerja keras dalam mengoptimalkan kasus kejahatan yang terjadi dimasyarakat terkhusus untuk menanggulangi kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin agar tidak merasa terancam akibat dari adanya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada kepada bapak Ismail bareskrim polrestabes Kota Makassar mengenai upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan membawa senjata tajam tanpa izin, beliau mengemukakan bahwa²⁸

²⁸ wawancara pada tanggal 15 MEI 2023

“upaya untuk menanggulangi kejahatan membawa senjata tajam yaitu dengan adanya laporan dari masyarakat untuk menginformasikan kepada pihak kepolisian, setelah pihak kepolisian sudah mendapatkan informasi dari warga pihak kepolisian melakukan investigasi dan pengintaian ketika pihak kepolisian mendapatkan pelaku kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin. Kemudian pelaku tersebut di bawa ke polrestabes untuk ditahan dan diberi efek jera agar pelaku tidak melakukan kejahatan yang kedua kalinya”

Dari hasil wawancara penulis di atas penulis berpendapat bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin, dengan adanya keterlibatan masyarakat untuk melaporkan kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin, sehingga pihak kepolisian langsung menginvestigasi dari laporan masyarakat tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka penulis menarik dua kesimpulan berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin ialah faktor ekonomi atau keterbatasan keuangan masyarakat sehingga mendorong untuk melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain hingga meregang nyawa.
2. Upaya menanggulangi kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin ialah adanya keterlibatan masyarakat (tanpa keterangan) yang membantu menginformasikan atau mengajukan laporan kepada pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian segera menginvestigasi dari laporan masyarakat tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan Membawa dan Memiliki

Senjata Tajam Tanpa Izin dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak kepolisian diharapkan mampu memberantas kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam yang ada di

Kota Makassar sebab dapat mengganggu ketentraman masyarakat serta kerugian lainnya baik dari segi materi dan non materi hingga adanya korban dari aksi para pelaku tersebut.

2. Dengan adanya keterlibatan dari masyarakat sangat membantu pihak kepolisian untuk menanggulangi kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin. dengan keterlibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat segera melaporkan jika melihat kejahatan yang dapat mengganggu masyarakat lainnya sehingga tidak terjadinya korban dari aksi kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an :

Al-Qurán dan Terjemahan. Departemen Agama RI. Semarang: CV. Asy Syifa.

Al-Qur"an Surah Al Mudatsir ayat (38), Kementerian Agama Republik /541indonesia.

Referensi Buku:

Adam Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teor-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 1982, Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP Pradnya, Jakarta
Arief, Barda Nawawi, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Bambang Poernomo, 2005 Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta

Baharuddin Lopa. 2001, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Kompas, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
W.J.S Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka

Kartini,Kartono, 2009, Patologi Sosial, Jilid 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik, PT Alumni, Bandung

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang (Drt) Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata pi
Dan Bahan Peledak (Ln. No 78 Tahun 1951)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960
Tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut
Perundang- Undangan Mengenai Senjata Api

Sumber Lain:

<http://tugas-makalah.blogspot.co.id/2013/05/teori-teori-tentang-kejahatan-dan-penyebabnya.html> diakses pada minggu ,2 april 2017 jam 14.37

LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKPI / 18 / N/LIT.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar Nomor : 0387/H.06/FH-UMI/V/2023, tanggal 10 Mei 2023, perihal izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/678/V/2023/Sium tanggal 10 Mei 2023, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : ANDI AS'AD
Nomor Pokok : 04020190306
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 05 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

* PENGARUH ADAT BUGIS MAKASSAR PADA KASUS PELANGGARAN MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IZIN *
3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 16 Mei 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM

Tembusan :

Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
KOMISARIS POLISI NRP 70020236

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar.

